



Pembelaan (Pledoi) Advokat berdasar Paradigma *Critical Theory Guba And Lincoln*

Muhammad Helmi¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.26457>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2021

Accepted: March 15th 2021

Published: June 1st 2021

Keywords:

defense; advocate;

guba and lincoln;

critical theory paradigm

Abstrak

Secara umum pembelaan (pledoi) oleh advokat adalah melindungi hak-hak tersangka/ terdakwa dari perlakuan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelaan (pledoi) oleh advokat dengan menggunakan paradigma teori kritis Guba dan Lincoln bahwa posisi tersangka/ terdakwa tidak selalu salah tetapi dalil dakwaannya yang salah. Penggunaan paradigma didasarkan pada tiga pertanyaan, ontologi, epistemologi, dan metodologi. Advokat dan aturannya bersifat Interaktif; temuan di «mediasi» dengan nilai yang dipegang. Keduanya saling terkait secara interaktif dan kemudian dimediasi oleh nilai-nilai yang dianut oleh para advokat. Dengan demikian subjektivitas melalui nilai rasa, kreativitas, dan inisiatif advokat berpengaruh pada pembelaan (pledoi). Metodologinya adalah dialogis / dialektika. Penggunaan paradigma *critical theory* bagi para advokat, mereka harus memperjuangkan pihak-pihak yang terdominasi/ terzholimi untuk mengubah ketidakadilan atas berlakunya dalil-dalil dakwaan. Bagi mereka, aturan didasarkan pada keadilan formil, maka menjadi tugas advokat untuk menemukan keadilan substantif yang memungkinkannya berada di luar aturan. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Abstract

In general, defense by advocates is protecting the rights of suspects/defendants from avoiding arbitrary treatment by irresponsible parties. The purpose of this study is to describe defense by advocates using the critical theory paradigm of Guba and Lincoln that the position of the suspect/defendant does not always wrong but the law is wrong. The use of paradigms is based on three questions, ontology, epistemology, and methodology. Advocates and the rules is an Interactive; findings in «mediation» by the value held. Both are interrelated interactively and then mediated by the values held by advocates. Thus subjectivity through the value of taste, creativity, and the initiative of advocates affects the defense. The methodology is dialogic / dialectic. Using the critical theory paradigm for advocates, they must fight for those who are dominated/ tyrannized to change the injustice of the enactment of the arguments of the indictment. For them, the rules are not based on formal justice, the task of advocates to find substantive justice that allows it to be outside the rules. This will become the basis for the judge's consideration in deciding.



1. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam isi pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam a. Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali, b. Pasal 28 ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum c. Pasal 28 ayat (2) menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dan hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketentuan pasal tersebut menjamin pengakuan, kepastian, dan perlindungan bagi setiap orang tanpa membedakan agama, suku atau derajat seseorang. Dalam hal ini tidak membedakan antara kaya dan miskin untuk mendapatkan akses keadilan dapat terwujud. Kedudukan dan peran seseorang di hadapan hukum ini merupakan hal penting untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politik hukum merupakan petunjuk arah kebijakan dalam pembangunan hukum, hal ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan hukum saat ini. Khususnya pembangunan hukum dalam bidang penegakan hukum merupakan salah satu tolak bagi negara. Maka peran penegak hukum dalam setiap konflik yang terjadi harus segera diselesaikan, baik itu konflik antar warga dengan warga, warga negara dengan negara, atau negara dengan negara lain. Dengan demikian penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pembangunan hukum yang damai dan sejahtera (Wantu, 2012:480).

Usaha mewujudkan prinsip negara hukum, maka disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasar ketentuan tersebut advokat memiliki legitimasi untuk menjalankan profesinya. Terkait tugas di bidang litigasi misal dalam perkara pidana, melalui surat kuasa seorang advokat mewakili kliennya di Pengadilan memberi-

kan penjelasan diantaranya keterangan dan perbuatan hukum kliennya dalam persidangan baik dari tahap pemeriksaan kepolisian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sampai putusan Hakim di pengadilan. Kemudian dalam perkara perdata misal melalui surat kuasa advokat mewakili klien yang berperkara terkait hak-hak yang dirugikan.

Pencarian keadilan bagi masyarakat yang tidak cakap hukum, maka advokat berperan untuk memberikan pembelaan, nasihat hukum dan pendampingan. Berdasar pada Kode Etik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan tersebut memberikan kebebasan kepada advokat untuk mengembangkan pengetahuan dan berpikir kritis. Namun, seluruh kebebasan advokat tersebut berdasar pada kehormatan dan profesionalitas advokat yang berpegang teguh kejujuran dan keterbukaan.

Pengaturan sistem dan mekanisme perekrutan profesi hukum seperti Advokat atau Pengacara, terdapat kelemahan, dan permasalahan. Beberapa organisasi advokat masih menerapkan pendidikan profesi advokat sebagai persyaratan bagi para kandidat untuk mengikuti ujian. Bahwa dalam rekrutment profesional diharapkan bisa melahirkan profesional hukum yang baik dan berintegritas. (Saiful Anam, 2015:10)

Dalam memberikan pembelaan, nasihat hukum dan pendampingan dengan pemikiran idealis dan profesional mengacu pada kemampuan intelektual seorang advokat. Kemudian ia menjalankan tugasnya merujuk pada kode etik. Pemikiran idelis dan profesional didapat pada saat pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal serta pengalaman ketika mengikuti persidangan profesi yang dilengkapi dengan ilmu pengetahuan. Pemikiran idelis dan profesional tersebut dapat dilihat melalui keuletan, kritis dan ketelitian advokat dalam menjalankan tugasnya.

Pada umumnya dalam pikiran setiap advokat untuk menjalankan tugas profesinya yaitu memenangkan perkara, namun sesungguhnya adovakat harus diantaranya a. Saat menjalankan profesinya, seorang advokat telah disumpah menurut kepercayaan atau

agamanya masing-masing untuk bersungguh-sungguh menjalankan profesinya tidak hanya mencari keuntungan secara materiil, tetapi juga harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Bukan hanya itu profesi advokat juga sebagaimana istilah *officium nobile* yaitu profesi yang terhormat. Dengan demikian seorang advokat harus memiliki integritas yang beretika serta moral yang tinggi karena mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan (Nugroho, 2016: 15)

Pledoi atau nota pembelaan merupakan pembelaan berisikan tangkisan terhadap segala tuntutan atau tuduhan Jaksa Penuntut Umum dengan dasar mengemukakan hal-hal yang meringankan atau membenarkan dirinya yang diucapkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum. Terdapat 3 (tiga) hal yang dapat menjadi kesimpulan dalam nota pembelaan (pledoi). Pertama, Terdakwa minta dibebaskan dari segala dakwaan (bebas murni) karena tidak terbukti. Kedua, terdakwa supaya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Ketiga, Terdakwa meminta dihukum yang se-ringan-ringannya karena telah terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan (Djami, 2018: 3)

Ketiga kesimpulan pledoi di atas menunjukkan bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa tidak ada hukum atau keadilan di luar aturan, ini merupakan ajaran dari warisan penjajah di Indonesia. Di sisi lain jika pledoi dibuat dengan berpikir kritis dan mendalam tidak hanya terbukti atau tidaknya terdakwa namun perlu kajian kritis apakah memungkinkan perbuatan pidana tersebut dibenarkan.

Warisan pemerintah kolonial Belanda semenjak ratusan tahun yang lalu yaitu Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental). Sistem hukum *civil law* tentang hukum yang tertulis merupakan satu-satunya sebagai sumber hukum. Hal itu ditandai oleh munculnya suatu gerakan ko-

difikasi yaitu aliran legisme yang merupakan aliran dalam ilmu hukum dan peradilan tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Mereka menyebutkan bahwa hukum adalah undang-undang sedangkan hukum kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum baru diakui sebagai hukum apabila undang-undang mengaturnya (Siahaan, 2006: 27-28)

Aliran legisme mempengaruhi sistem hukum Indonesia termasuk dalam kajian ini advokat. Tugas advokat dalam memberikan pembelaan yaitu pada hak-hak tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana yang diatur Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KU-HAP, meliputi : 1) "Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)); 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 5 butir a dan b); 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52); 4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)); 5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54); 32 6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dengan biaya cuma – cuma (Pasal 56); 7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)); 8) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan Pasal 60); 9) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 62); 10) Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum dan sanak keluarganya (Pasal 62); 11) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63); 12) Hak untuk men-

gajikan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65); 13) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat (Pasal 67); 14) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dengan ilmu dan pengetahuannya tentang ilmu hukum dalam rangka mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan pemikiran tersebut pelaksanaan profesi advokat selalu didasarkan pada nilai keadilan saat pembelaannya atas hak dan kepentingan hukum seorang tersangka/ terdakwa. Pembelaan advokat menentukan terdakwa apakah ia bersalah atau tidak bersalah mestinya berdasar pada nilai keadilan bukan kesalahan menurut aturan sehingga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan putusan.

Maka perlu semakin digalakkan kajian ilmu hukum dengan kajian paradigmatis. Paradigma sebagai pedoman diantaranya paradigma positivisme, pospositivisme, critical theory et. al., atau konstruktivisme. Dengan penggunaan paradigma dalam kajian ilmu hukum untuk menyelesaikan kasus pidana dapat semakin berwarna dan kaya, serta penuh dengan nuansa dialog yang konstruktif. Dengan demikian, sifat ilmu hukum yang dikatakan multiparadigmatik itu dapat semakin jelas dan nyata (Pranata, 2016: 19).

Pergeseran paradigma dalam menghadapi masalah merupakan suatu model pendekatan baru, sehingga tidak cukup banyak literatur yang mengkaji masalah ini. (Nurul Akhmad, 2010:185).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengembangkan pedoman advokat dalam memberikan pembelaan (pledoi) dengan menggunakan kajian paradigma critical theory Guba and Lincoln. Kajian ini perlu diterapkan oleh para advokat dalam memberikan pledoi agar menjadi pertimbangan terciptanya putusan pengadilan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya tersangka/ terdakwa.

2. Metode

Metode penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam kajian ini menguraikan serta menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada, untuk kemudian dianalisis dengan kajian paradigmatis Guba and Lincoln untuk kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek khususnya undang-undang Advokat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan perkembangan pola pikir advokat dalam membuat pembelaan (pledoi) dengan berdasarkan paradigma critical theory. Paradigma tersebut memandu pola pikir advokat dengan tidak menekankan pada apakah tersangka/ terdakwa bersalah atau tidak bersalah melanggar KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya namun menekankan apakah aturan tersebut benar dikenakan kepada tersangka/terdakwa karena memungkinkan bahwa aturan tersebut tidak tepat dikenakan kepadanya sehingga yang menjadi korban adalah tersangka/ terdakwa, maka hal tersebut bertujuan menemukan keadilan substantif.

3. Hasil dan Pembahasan

Pembelaan Advokat

Asal kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin yaitu *advocates* yang berarti yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan (Sinaga, 2011: 2) Istilah advokat sesungguhnya telah dikenal semenjak zaman Romawi yang jabatannya atau profesinya disebut dengan nama *officium nobile* (profesi yang mulia), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada dirinya sendiri, serta berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan imbalan dan/atau menerima imbalan atau honorarium (Ishak, 2012: 12)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 1 menyebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di da-

lam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Terkait jasa hukum yang dilakukan oleh advokat disebutkan pada angka 2 yang menyebutkan bahwa Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 15 menyebutkan advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan." Kemudian Pasal 16 menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Menurut Penjelasan Pasal 16 yang dimaksud dengan "iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Berdasar pada kedua ketentuan tersebut hubungan antara advokat dengan kliennya harus dalam kondisi saling mempercayai, sehingga tidak ada kendala psikologis dalam proses penyampaian tujuan luhur mencari nilai kebenaran dan keadilan hukum. Advokat tidak boleh menerima kuasa untuk menyelesaikan perkara dalam suasana terpaksa. Advokat dapat menolak menangani perkara yang diyakini tidak ada dasar hukumnya. Dalam menjalankan profesionalnya advokat harus dengan kesadaran untuk menjalankan tugas sebagai kuasa hukum yang didalamnya terkandung misi yang luhur yaitu tegaknya kebenaran dan keadilan (Artijo, 2010: 74)

Profesi advokat sebagai penasehat hukum merupakan profesi yang mulia karena advokat saat melakukan pembelaan tidak membedakan latar belakang klien baik orang kaya maupun orang yang tidak mampu. Seorang yang ingin menjadi advokat terlebih dahulu disumpah bahwa ia tidak hanya

bertanggungjawab kepada klien tetapi juga bertanggungjawab kepada bangsa dan negara, pengadilan, masyarakat serta pihak lawan (Lubis, 2016:180-181)

Selain profesi advokat mulia atau terhormat, profesi ini juga tidak mencari keuntungan semata, namun idealisme dan profesional seorang advokat dengan menilai suatu kebenaran dan keadilan serta menjunjung tinggi nilai moralitas serta ia wajib melakukan pembelaan bagi kliennya tanpa membedakan perlakuan atau diskriminasi berdasarkan pada asas *equality before the law* (Dharayanti, 2018: 177).

Seorang advokat berdasar pada sumpah pengangkatan dinyatakan bahwa: (1) Setiap penasihat hukum adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan praktek profesinya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 serta sumpah jabatannya. (2) Penasihat hukum dilarang melakukan sikap-sikap diskriminasi, karena itu harus bersedia memberi nasehat dan bantuan hukum kepada yang memerlukan tanpa membedakannya suku, agama, kepercayaan, keturunan, kedudukan sosial atau keyakinan politik dan tidak semata mencari imbalan materi, tetapi harus mengutamakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara jujur dan bertanggung jawab. (3) Penasihat hukum dalam menjalankan praktek profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapa pun dan wajib memperkuangkan setinggi-tingginya hak asasi manusia di dalam negara hukum Indonesia. (4) Penasihat hukum wajib memegang teguh solidaritas sesama teman sejawat dan apabila teman sejawat diajukan sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, maka ia wajib dibela oleh teman sejawat lainnya secara Cuma-Cuma. (5) Penasihat hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat penasihat hukum dan dalam perilaku sehari-harinya senantiasa menjunjung tinggi profesi penasehat hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). (f) Penasihat hukum dalam melakukan praktek profesinya harus bersikap

hati-hati dan menjaga sopan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama teman sejawat dan masyarakat, namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat penasihat hukum di mana pun ia berada (Rosyadi, 2002: 89)

Pemahaman hukum yang benar, bekerja keras, beretika serta moral sesuai nilai-nilai kemasyarakatan, hal tersebut menjadi ukuran kompetensi yang dimiliki. (Sartono, 2013:222)

Seorang advokat dalam berfikir, bertindak laku, dan berbicara dipersidangan wajib mematuhi prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Advokat yang mendampingi klien di muka pengadilan harus menempatkan diri sebagai *agen of service*, yakni pelayan yang mengabdikan kepada keadilan, serta berkewajiban untuk membela kepentingan klien yang senantiasa ditimpa dengan nilai-nilai kebenaran dalam menegakkan hukum dan hak-hak asasi klien (Ishak, 2012: 45)

Ada tiga hal yang menyebabkan masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat dalam mewakili perkaranya untuk diselesaikan di Pengadilan, antara lain; (1) Pada umumnya pengetahuan masyarakat sangat lemah atau kurang tentang hukum dan proses beracara pada persidangan di muka Pengadilan Agama. (2) Dengan menggunakan jasa advokat, maka mempermudah dan memperlancar jalannya persidangan, disebabkan karena mereka tahu dan paham tentang hukum dan proses beracara di muka persidangan. (3) Orang yang menggunakan jasa advokat dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, maka akan memperoleh hasil yang maksimal dibandingkan dengan menyelesaikan perkara sendiri tanpa bantuan jasa advokat (Gunawan, 2012: 15-16).

Profesi advokat dipahami dengan pengetahuannya dan keahliannya tentang ilmu hukum di Indonesia, yang dilaksanakannya dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan agar pe-

laksanaan profesi Advokat selalu didasarkan pada nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajaran, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan pelayanannya pada kepentingan publik terutama pembelaannya atas hak dan kepentingan hukum seorang terdakwa di depan Persidangan. Pembelaan seorang Advokat memiliki nilai penting bagi seorang terdakwa dalam membuktikan apakah ia bersalah atau tidak bersalah sehingga menjadi bahan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan (Kevin, 2016: 5).

Pembelaan oleh Advokat Melalui Paradigma Critical Theory Guba and Lincoln

Profesi advokat merupakan profesi yang sangat dibutuhkan oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum, berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan klien sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi hukum (Jaidun, 2019: 195).

Problematikanya adalah keberadaan profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dan kedudukannya sebagai penegak hukum, senantiasa menghormati hukum dan keadilan yang merupakan tuntunan umat manusia. Tidak ada kehidupan bersama yang manusiawi tanpa hukum dan keadilan. Advokatlah sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ditugaskan mempertahankan hukum dan keadilan. Fungsi dan tugas advokat, bukan fungsi dan tugas yang biasa, tapi merupakan tugas yang mulia untuk mempertahankan komunitas manusia yang manusiawi (Solehodin, 2015: 92).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa "Peran yang diperankan seorang pembela yaitu sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan. Dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar perangkat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan

sehingga merugikan hak terangka/terdakwa (Rahardjo, 1974: 104).

Peran advokat dalam memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien diartikan bahwa bagaimana advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya sesuai kode etik dan sumpah advokat. Selain itu juga harus mendalami keperanan advokat dengan kajian paradigmatis, maka untuk mudah mendapat pegangan tentang yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh advokat. Paradigma memberikan lebih jelas kepada advokat tentang praktek dalam profesi yang harus dilakukan.

Paradigma menurut Guba and Lincoln adalah suatu sistem filosofis utama, induk, atau 'payung' yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu 'set' *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat dipertukarkan (dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigmatik lainnya). Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau *set belief* 'dasar' tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikatkan penganutnya/ penggunaannya pada *worldview* tertentu, berikut cara bagaimana 'dunia' harus dipahami dan dipelajari serta senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya (Indarti, 2010: 16).

Perkembangan paradigma tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan, namun juga

bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma dapat dimaknai sebagai kerangka pikir, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Oleh karena itu, paradigma memiliki peran penting dalam melaksanakan segala hal. (Erika, 2014:38).

Peran penting paradigma untuk diterapkan karena terdapat dua fungsi pemikiran kritis. Pertama, sebagai paradigma alternatif selain kajian konvensional. Tujuan penggunaan paradigma alternatif tersebut tidak seperti kajian konvensional, tidak hanya sekedar prediksi atau kontrol, namun juga penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, paradigma alternatif mampu menciptakan "kognitif ekonomi". Paradigma berfungsi sebagai metafisik dan kerangka kerja metodologis untuk bersosialisasi praktisi ke disiplin masing-masing, dan akibatnya akan memahami paradigma dengan baik dan bagian-bagian lain tetap ada intuitif (Lincoln & Egon, 2007: 1-2).

Guba and Lincoln menguraikan paradigma kedalam tiga pertanyaan yang meliputi: *ontology*, *epistemology*, dan *methodology*. *Ontology* berkaitan dengan pertanyaan dasar tentang hakikat suatu realitas. *Epistemology* berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana cara kita mengetahui sesuatu, dan apa hubungan antara peneliti dengan pengetahuan. *Methodology* berkaitan dengan pertanyaan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan (Guba & Lincoln, 1994: 108).

Tabel 1. *Basic Beliefs (Metaphysics) of Alternative Inquiry Paradigms*

Pertanyaan	Positivisme	Critical Theory et al
Ontologi	realisme naif realitas eksternal, objektif, real dan dapat dipahami	realisme historis- realitas 'virtual' yang terbentuk oleh faktor sosial. politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender
Epistemology	dualist/ objectivist; Peneliti dan objek invstigasi adalah dua entity independen; bebas nilai	Transactiona/ subjectivist Peneliti dan objek investigasi terkait se-adalah dua entity independen; cara interaktif; temuan di 'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak
Methodology	Experimental/ manipulative Uji empiris dan verifikasi research question dan hipotesa; manipulasi dan control terhadap kondisi kuantitatif	dialogic/ dialectical Ada dialog antara peneliti dengan objek investigasi; bersifat dialektikal men 'transform' kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak

Sumber: (Indarti, 2010: 19)

Ontologi paradigma positivisme sebagaimana tabel diatas sesuai dengan pola pikir advokat di Indonesia yang terpengaruh ajaran legisme sebagaimana penegak hukum lainnya polisi, jaksa, dan hakim. Bahwa advokat dalam mewujudkan keadilan saat melakukan pembelaan terpaku dengan ketentuan tertulis atau membaca secara apa adanya. Menghubungkan epistemologi bahwa advokat menempatkan nilai/value di luar, karena advokat dipandang bebas nilai maka advokat objektif. Menghubungkan metodologi positivisme yaitu verifikasi, advokat secara objektif menyesuaikan suatu objek sengketa dengan ketentuan aturan hukum peraturan tertulis karena sumber keadilan yaitu peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) mengadopsi ajaran legisme, berawal dari sejarah Indonesia yang dijajah oleh Belanda yang membawa sistem hukum civil law benua Eropa. Ajaran menegakkan keadilan dengan menerapkan undang-undang hanya sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain hakim merupakan corong undang-undang (Helmi et al., 2020: 5889).

Begitu pula advokat terpengaruh ajaran positivisme yakni alur pikir cenderung melegitimasi hukum dan memverifikasi suatu objek sengketa terhadap ketentuan aturan hukum. Paradigma ini menempatkan nilai atau rasa berada di luar pembelaan advokat, karena nilai atau rasa harus berada di luar advokat. Sedangkan Paradigma *critical theory* berpandangan bahwa nilai tercakup dalam pembelaan (*pledoi*) advokat. Dengan demikian nilai yang dibawa oleh advokat dalam pembelaan (*pledoi*) harus benar-benar tertuang.

Perkembangan paradigma dan filsafat hukum menjadi suatu *grand theory* bagi ilmu hukum positif dan teori hukum. Suatu kajian paradigmatis serta filsafat hukum dalam suatu penelitian bukan hanya dilakukan oleh para filsuf melainkan juga para akademisi dan praktisi hukum dapat melakukannya (Helmi, 2020a: 123), termasuk dalam kajian ini oleh advokat.

Seperti kasus Nenek Minah, ia tak pernah menyangka perbuatan memetik 3 buah

kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai terdakwa di ruang pengadilan. Pada hari kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Penggunaan paradigma *critical theory* bagi advokat akan diuraikan sesuai dengan pertanyaan ontologi, epistemologi dan metodologi.

Ontologi dari paradigma *critical theory* bersifat realisme historis, maksudnya pemahaman tentang aturannya kliru, karena dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender. Maka seorang peneliti mengubah atau mentransformasi pemahaman yang salah atau keliru tentang aturan (Helmi, 2020b: 17). Dalam kajian paradigma ini maka seorang advokat bukan pada posisi membela hak-hak Nenek Minah melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian namun advokat seharusnya menekankan bahwa aturan tersebut tidak tepat dikenakan kepada Nenek Minah karena pemberlakuan aturan tersebut tidak bisa disamaratakan kepada setiap orang termasuk nenek Minah, maka advokat dalam *pledoi* harus menyadarkan semua pihak atas kesalahpahaman atau kekeliruan pemberlakuan Pasal 362 KUHP. Advokat menilai bahwa undang-undang tidak sempurna cenderung didominasi kepada pihak lemah, terdapat kekeliruan dan juga bukan merupakan satu-satunya sumber hukum yang diakui. Aturan menunjukkan keadilan formil sedangkan advokat berkewajiban untuk menemukan keadilan substantif.

Epistemologi dari paradigma *critical theory* adalah *Transactional/ subjectivist*. Penjelarasannya adalah peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di 'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak. Dengan demikian peneliti tersebut adalah advokat dan objek investigasi yaitu dakwaan Pasal 362 KUHP, keduanya saling terkait secara interaktif untuk kemudian di mediasi oleh nilai yang dipegang oleh advokat. Dengan demikian nilai rasa, cipta dan karsa advokat mempengaruhi dalam pembelaan (*pledoi*).

Maka advokat dilarang objektif atas dakwaan namun sebaliknya advokat harus subjektif.

Metodologi dari paradigma *critical theory* adalah dialog/ dialektika. Penjelasannya adalah ada dialog antara peneliti dengan objek investigasi; sedangkan dialektika yaitu merubah kemasabodohan, kesalahpahaman serta kekeliruan menjadi kesadaran. Dengan demikian peneliti yaitu advokat dan objek investigasi yaitu dakwaan KUHP Pasal 362 terjadi dialog untuk mentransform kesalahpahaman atau kekeliruan akibat kesalahpahaman atau kekeliruan penerapan, maka dalam hal ini advokat mentransformasi atas ketidakberpihakan terhadap pihak yang terzolimi karena dakwaan tersebut.

Kesimpulannya Pada kasus tersebut nenek minah secara legal dan patut dibenarkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP. Dalam kajian ini jika advokat menggunakan paradigma *critical theory* maka advokat mengkritisi dakwaan Pasal 362 KUHP yang diberlakukan kepada nenek Minah. Dengan kata lain dalam paradigma ini menganggap ketentuan KUHP bukan kebenaran mutlak. Maka advokat memposisikan bahwa klien (nenek minah) merupakan seseorang yang terzolimi atau tertindas. Secara tidak langsung advokat harus merasakan apa yang nenek minah rasakan. Nilai rasa, cipta, dan karsa advokat sangat berperan dalam pembelaan. Dan juga peran advokat dalam persidangan harus meyakinkan hakim agar tidak terpatok pada ketentuan Pasal 362 KUHP karena pemberlakuannya tidak bisa disamaratakan.

Dalam paradigma *critical theory* advokat sebagai pemegang otoritas atau aktor utama dalam untuk memberikan kesadaran bahwa kliennya adalah orang atau sekelompok orang yang terdominasi atau tertindas. Dengan demikian advokat harus lebih idealis dan profesional dalam menegakan dalam menjalankan profesinya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan karena peranannya adalah mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan dengan mempertahankan hak-hak kliennya. Hak-hak tersebut bagi advokat merupakan suatu kewajiban atau keharusan untuk diperjuangkan.

4. Penutup

Profesi advokat merupakan profesi mulia dalam memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum. Ketidakpahaman masyarakat tentang hukum mengakibatkan semakin penting peran advokat. Dengan meningkatnya peran advokat diharapkan kajian advokat terhadap suatu sengketa lebih filosofis atau paradigmatis. Paradigma merupakan pedoman yang membimbing pola pikir advokat dalam setiap pembelaan (pledoi). Penggunaan paradigma *critical theory* bagi advokat diuraikan sesuai dengan pertanyaan ontologi, epistemologi dan metodologi. Ontologi paradigma *critical theory* bersifat realisme historis, pemahaman atas aturannya tidak benar, karena dibentuk oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis, dan gender. Maka advokat dalam paradigma ini mengkritisi aturan yang menjadi dalil dakwaan, tidak sekedar membela hak-hak tersangka/terdakwa. Maka melalui pledoi advokat meluruskan kesalahpahaman atau kekeliruan penerapan dalil dakwaan, hal ini akan mempengaruhi saat hakim memberikan putusan. Epistemologi dari paradigma *critical theory* adalah *Transactional/ subjectivist*. Penjelasannya adalah peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan di 'mediasi' oleh nilai yang dipegang semua pihak. Dengan demikian peneliti tersebut adalah advokat dan objek investigasi yaitu dakwaan Pasal 362 KUHP, keduanya saling terkait secara interaktif untuk kemudian di mediasi oleh nilai yang dipegang oleh advokat. Dengan demikian nilai subjektivitas advokat mempengaruhi dalam pembelaan (pledoi). Maka advokat dilarang objektif atas dakwaan namun sebaliknya advokat harus subjektif. Metodologi dari paradigma *critical theory* adalah dialog/ dialektika. Penjelasannya adalah ada dialog antara peneliti dengan objek investigasi; sedangkan dialektika yaitu merubah kemasabodohan, kesalahpahaman serta kekeliruan menjadi kesadaran. Dengan demikian peneliti yaitu advokat dan objek investigasi yaitu dakwaan KUHP Pasal 362 terjadi dialog untuk mentransform

kesalahpahaman atau kekeliruan akibat kesalahanpahaman atau kekeliruan penerapan, maka dalam hal ini advokat mentransformasi atas ketidakberpihakan terhadap pihak yang terzolimi karena dakwaan tersebut. Dengan demikian peneliti yaitu advokat dan objek investigasi yaitu sengketa atau aturan yang dipermasalahkan terjadi dialog untuk mentransform kesalahanpahaman atau kekeliruan dalil dakwaan. Maka dalam hal ini advokat menjadi penyelamat atas ketidakberpihakan terhadap pihak yang lemah melalui pembelaan. Dengan demikian advokat merubah ketidakadilan sehingga mempengaruhi hakim dalam memutus.

5. Daftar Pustaka

- Akhmad, Nurul. (2010). Tinjauan Regulasi Rencana Tata Ruang Kota Semarang menggunakan Pendekatan Paradigma Pengurangan Resiko Bencana. *Pandecta*, 5(2), 183-200
- Anam, Saiful. (2017). System of Recruitment of Legal Profession In A Nation of Law of Pancasila. *Pandecta*, 12(1), 10-18
- Artijo, A. (2010). *Peran dan Tantangan advokat dalam Era Globalisasi*. UII Prss.
- Dharayant, D. M. P. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Oleh Advokat Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Kertha Patrika*, 40(3), 175. <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p04>
- Erika,. Dewa Gede Sudika Mangku. (2014). Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia, *Pandecta*, 9(1), 32-49
- Djami, J. M. & I. P. S. S. (2018). Eksistensi klemensi sebagai implementasi hak terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam persidangan perkara pidana di indonesia. *Kertha Negara*, 6(2).
- Guba, E. G., & Lincoln, T. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105-117). *Thousand Oaks, CA: Sage*, 105–117.
- Helmi, M. (2020a). Ontologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Paradigma Guba dan Lincoln. *Jurnal Hukum Islam*, 18, 1–20.
- Helmi, M. (2020b). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>
- Helmi, M., Jaya, N. P., & Sularto, R. B. (2020). Transformation of Legal Discovery in Court Decision In Indonesia by using Guba And Lincoln Paradigm. *TEST*, 5884, 5884–5889.
- Indarti, E. (2010). *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum* (Penguakuan). Universitas Diponegoro.
- Ishak. (2012). *Pendidikan Keadvokatan*. Grasindo.
- Jaidun, J. (2019). Peranan Advokat Dalam Pembelaan Hukum terhadap Terdakwa Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda (Tinjauan Etika Profesi Hukum). *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(2), 188. <https://doi.org/10.24903/yr.v11i2.522>
- Lincoln, Y. S., & Egon, G. (2007). *Paradigms*. 1–2. <https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeosp001>
- Lubis, A. (2016). Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 176–192. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Nugroho, F. M. (2016). No Title. *Rechtidee*, 11(1), 14–29.
- Pranata, R. & E. I. & T. L. I. (2016). Penemuan Hukum Dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–20.
- Rahardjo, S. (1974). *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Alumni.
- Rosyadi, R. (2002). *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Ghalia Indonesia.
- Sahlan, Sartono. (2013). Pilihan Profesi Hukum Mahasiswa dalam Pengembangan Kurikulum Fakultas Hukum. *Pandecta*, 8(2), 213-223
- Siahaan, L. O. (2006). Hal-Hal Yang Harus Diketahui (Proses Bcrfikir) Hakim Agar Dapat Menghasilkan Putusan Yang Bcrkualitas Pendahuluan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 36(1).
- Sinaga, V. H. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Erlangga.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479–490. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121>